



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI  
BATANG TAHUN 2016

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2016, perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tanggal 27 Maret 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 11 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11 );
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BATANG TAHUN 2016.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut :

a. Panitia Khusus I membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2016 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah, dilaksanakan tanggal 21 April 2017.


b. Panitia Khusus II membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2014 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan tanggal 21 April 2017.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 27 Maret 2017

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG




H. I. TEGUH RAHARJO

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Batang  
Nomor : 1721/3 Tahun 2017  
Tanggal : 27 Maret 2017

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN  
BUPATI BATANG TAHUN 2016

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	EDI SISWANTO, S.Sos	Ketua	Anggota	Komisi B	F-PD
2	H. SUNARTO, S.IP	Wakil Ketua	--	Komisi C	F-PDIP
3	H. PURWANTO, S.IP	Anggota	--	Komisi A	F-PDIP
4	Drs. RIHARSO	Anggota	--	Komisi B	F-PDIP
5	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	--	Komisi B	F-PDIP
6	PAJIMAN	Anggota	--	Komisi D	F-PDIP
7	MAULANA YUSUF, S.IP	Anggota	--	Komisi B	F-PKB
8	P'ANATUL FIKRIYA	Anggota	--	Komisi A	F-PKB
9	H. EDRUS	Anggota	--	Komisi B	F-PKB
10	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota	--	Komisi B	F-PKB
11	PURWANDI	Anggota	--	Komisi A	F-PKB
12	H. MU'AFIE	Anggota	--	Komisi C	F-PKB
13	BENNY ABIDIN, SH	Anggota	--	Komisi B	F-GERINDRA
14	A LU'AYYIL FATA	Anggota	--	Komisi B	F-GERINDRA
15	NUR CAHYANINGSIH	Anggota	Wakil Ketua	--	F-GERINDRA
16	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Anggota	Wakil Ketua	--	F-PG
17	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota	--	Komisi B	F-PG
18	ISTIKHANAH	Anggota	--	Komisi A	F-PG
19	NUR KHASANAH	Anggota	--	Komisi B	F-PD
20	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Anggota	--	Komisi B	F-PPP
21	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Anggota	--	Komisi D	F-PPP
22	H. JUKI JS	Anggota	--	Komisi A	F-PAN PKS
23	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	--	Komisi C	F-PAN PKS

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG




H. I. TEGUH RAHARJO

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Batang  
Nomor : 172-1/3 Tahun 2017  
Tanggal : 27 Maret 2017

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN  
BUPATI BATANG TAHUN 2016

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Ketua	--	Komisi D	F-PDIP
2	FATKHUR ROHMAN, SH	Wakil Ketua	--	Komisi A	F-PKB
3	H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	Anggota	Ketua	--	F-PDIP
4	JUNAENAH	Anggota	--	Komisi A	F-PDIP
5	H. BAMBANG SETYONO, S.Pd	Anggota	--	Komisi C	F-PDIP
6	JUNAEDI	Anggota	--	Komisi C	F-PDIP
7	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	Anggota	--	Komisi C	F-PKB
8	SU'UDI, S.Ag	Anggota	--	Komisi D	F-PKB
9	H. DARYOSO, S.Pd.I	Anggota	--	Komisi D	F-PKB
10	H. FAUZI	Anggota	Wakil Ketua	--	F-PKB
11	RUSTIASIH	Anggota	--	Komisi C	F-GERINDRA
12	TRİYANTO	Anggota	--	Komisi A	F-GERINDRA
13	SRI UMAMI	Anggota	--	Komisi D	F-PG
14	SUBAKIR	Anggota	--	Komisi C	F-PG
15	KARMUBIT	Anggota	--	Komisi D	F-PG
16	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	--	Komisi D	F-PD
17	TUHLAN	Anggota	--	Komisi A	F-PD
18	TEGUH	Anggota	--	Komisi C	F-PD
19	KH. ZAENAL FAIZIN	Anggota	--	Komisi C	F-PPP
20	M. NUR IMANULLAH	Anggota	--	Komisi A	F-PPP
21	H. YUSWANTO, BA	Anggota	--	Komisi B	F-PAN PKS
22	Drs. SIDQON HADI	Anggota	--	Komisi D	F-PAN PKS

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO